



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
SEKRETARIAT DAERAH

DESA ONONAMOLO I LOT
KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 6053 / BKD / 2014

1. Diumumkan kepada seluruh pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Pelamar Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2014, bahwa Tes Kompetensi Dasar (TKD) akan mulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sampai dengan selesai.
2. Pelaksanaan TKD bertempat di Ruang Serba Guna Lantai III Kantor Bupati Nias, Jln. Pelud Binaka KM. 9 Desa Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan.
3. Jadwal beserta Daftar Peserta Tes setiap sesi/hari sebagaimana pada lampiran Pengumuman ini.
4. Peserta hadir di lokasi ujian paling lambat 1 (satu) jam sebelum tes dimulai pada setiap sesi yang telah dijadwalkan.
5. Bagi Peserta Ujian yang tidak hadir pada jadwal ujian yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
6. TKD dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan Tata Tertib sebagaimana pada lampiran Pengumuman ini.
7. Demikian Pengumuman ini untuk dimaklumi dan dipedomani.

Dikeluarkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 6 November 2014

a.n
BUPATI NIAS
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. F. YANUS LAROSA, M.AP.
REMBANA UTAMA MUDA

NID 10640112 100712 1 002

**TATA TERTIB PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR (TKD)
DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)**

1. Tata Tertib Peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.
 - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum TKD dimulai.
 - c. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti TKD.
 - d. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
 - e. Peserta wajib membawa KTP dan Kartu Peserta Tes serta menunjukkan kepada Panitia.
 - f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta.
 - g. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - i. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur).
 - j. Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Peserta, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes.
 - k. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint;
 - 3) makanan dan minuman;
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - l. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan tes.
 - m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
 - a. Sanksi yang diberikan bagi pelamar tata tertib huruf (l) berupa teguran lisan oleh Panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
 - b. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.
3. Lain-lain
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Gunungsitoli Selatan, 6 November 2014

**a.n. BUPATI NIAS
SEKRETARIS DAERAH,**


Drs. F. YANUS LAROSA, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640112 198712 1 002